

# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









**H. Zamuddin Bata Ilyas**  
YAYASAN  
BATA ILYAS

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/06/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b>
		<b>REVISI : 3</b>
		<b>HALAMAN : 9</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4 Penciri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional Penetapan Standar Sarana dan</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka STIE AMKOP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan</p>

Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Hal ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai untuk Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar yang mandiri dan berdaya saing ditingkat nasional pada tahun 2025 dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan tuntutan dunia usaha. . Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, salah satu jalan utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan akademik. Terjadinya peningkatan mutu pelayanan akademik sangat ditentukan oleh sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, standar sarana-prasarana pembelajaran perlu ditetapkan. Semua fasilitas pendidikan merupakan komponen dari masukan/input bagi proses pendidikan.	
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan.</p> <p><b>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan program studi.</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan dengan persetujuan Ketua.</p>	
4. Definisi dan Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.</li> <li>• Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran</li> </ul>	
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SM.01.F.01	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). perabot; 2).peralatan pendidikan; 3).media pendidikan; 4).buku, buku elektronik, dan repositori; 5).sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). instrumentasi eksperimen; 7). sarana olahraga; 8). sarana berkesenian; 9). sarana fasilitas umum; 10). sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

SM.01.F.02	Pimpinan Institusi memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
SM.01.F.03	Pimpinan Institusi dan Prodi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium bahasa dan komputer memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
SM.01.F.04	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium/Kopma/Praktek kerja; 5). tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).pusat kegiatan mahasiswa; 8).ruang pimpinan perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). ruang tata usaha; dan 11). fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
SM.01.F.05	Pimpinan Institusi wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
SM.01.F.06	Pimpinan Institusi memastikan semua lahan mempunyai Hak Milik atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik
SM.01.F.07	Pimpinan Institusi memastikan bangunan fisik PT memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara (sesuai PP No 19 Tahun 2005 Pasal 45), dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus.
SM.01.F.08	Pimpinan Institusi memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik
SM.01.F.09	Pimpinan Institusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi: 1).Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2). Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3). Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4). Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5). Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
SM.01.F.10	Pimpinan Institusi wajib memastikan bahwa ada pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
SM.01.F.11	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana STIE AMKOP
SM.01.F.12	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana UPT TIK
SM.01.F.13	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana Auditorium

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	SM.01.F.01 SM.01.F.02	Pimpinan Institusi, dan Ketua Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknologi					
	SM.01.F.01	Pimpinan Institusi melalui UPT Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan					
	SM.01.F.03	Pimpinan Institusi dan Ketua Prodi mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium					
	SM.01.F.04 SM.01.F.05 SM.01.F.06 SM.01.F.08	Pimpinan Institusi, dan Ketua Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratoriu, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD					
	SM.01.F.07	Pimpinan Institusi meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan					
	SM.01.F.09	Pimpinan Institusi meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti					
	SM.01.F.10	Pimpinan Institusi melalui PPM dan GPM menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus					
	SM.01.F.11	Pimpinan Institusi melalui Unit Layanan Bahasa meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada untuk menjamin proses pembelajaran yang semakin berkualitas.					
	SM.01.F.12	Pimpinan Institusi melalui UPT TIK meningkatkan kualitas pelayanan kepada dosen melalui pelatihan penggunaan e-learning secara kontinyu					
	SM.01.F.12	Pimpinan Institusi melalui UPT TIK meningkatkan kapasitas bandwidth sehingga koneksi dan akses internet di seluruh lingkungan kampus menjadi lebih lancar.					
	SM.01.F.13	Pimpinan Institusi melalui Bagian Administrasi Umum meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Auditorium untuk menjamin kebergunaannya dalam proses pembelajaran					
	7. Indikator Ketercapaian Standar	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>			
<b>2021</b>				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>



Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SM.01.F.01 SM.01.F.02	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan sarana minimal yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran di Institusi sampai ke tingkat Prodi, baik berupa dokumen terkait maupun perabot, peralatan, dan media pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.01	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah	95%	96%	97%	98%	100%
	SM.01.F.01	jumlah jam layanan perpustakaan per-hari	12	12	12	12	12
	SM.01.F.01	Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang)	25 orang	35 orang	35 orang	40 orang	40 orang
	SM.01.F.03	Terdapat bukti yang sahih tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat
	SM.01.F.04 SM.01.F.05 SM.01.F.06	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di tingkat Institusi sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.01.F.07	Terdapat bukti yang sahih mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.08	Terdapat bukti yang sahih tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.09	Terdapat bukti yang sahih tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.10	Terdapat bukti yang sahih berupa pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.11	Terdapat bukti yang sahih berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Unit Layanan Bahasa	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.12	Terdapat bukti yang sahih berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya guna, dan dievaluasi secara berkala	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.01.F.12	Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning/distance learning	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
	SM.01.F.12	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.F.12	Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet (MBps)	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>	<b>1750</b>	<b>2000</b>
	SM.01.F.12	Prosentase Layanan Internet (SSID WIFI “AMKOP”)	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.F.13	Terdapat bukti yang sah berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Auditorium untuk proses pembelajaran	<b>Rancang</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>3. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>9. Pedoman Akademik STIE AMKOP</li> <li>10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>						
9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<b>Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>2. Organisasi dan Tata Kelola STIE AMKOP</li> <li>3. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> </ol>						

**Referensi Eksternal**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.